

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah, dikatakan bahwa perangkat daerah dibentuk dengan cara mengalihkan urusan ke daerah dalam bentuk pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan. Setiap daerah membentuk perangkat daerah berdasarkan potensi dan kebutuhannya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diselenggarakan berdasarkan peraturan daerah, yang selanjutnya didasarkan pada peraturan pemerintah. Pembagian instansi daerah meliputi instansi provinsi dan instansi kabupaten/kota. Kepala daerah dibantu oleh pejabat daerah yang memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu OPD.

BPKAD merupakan salah satu OPD yang bertanggung jawab memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Semua aset tetap dalam suatu organisasi memerlukan pemeliharaan yang baik dan benar. Biaya - biaya dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan agar aset tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan, dan biaya tersebut digunakan untuk memelihara dan merawat aset tersebut agar dapat memberikan manfaat terhadap aset tersebut dan meningkatkan kualitas produksi. Aset tetap berdampak pada kegiatan operasional seluruh instansi pemerintah untuk mencapai operasional yang efektif agar mendukung pencapaian tujuan lembaga. Aset tetap yang digunakan oleh organisasi meliputi

peralatan, alat dan mesin, tanah, dan bangunan. Dalam setiap organisasi, aset memegang peranan penting terhadap total aset seluruh perusahaan (Warren 2008:440). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah daerah dijelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, Sumber daya, jasa non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa publik, dan sumber daya yang dikelola untuk tujuan sejarah dan budaya, semuanya dapat diukur dalam satuan uang. Sementara itu, aset yang digunakan untuk operasi produksi dan disewakan kepada pihak - pihak yang ingin menggunakannya dan mengantisipasi penggunaannya dalam jangka waktu yang lama dianggap sebagai aset tetap, menurut SAK ETAP (IAI, 2009).

Sebuah organisasi atau instansi harus memiliki pengendalian internal atas asetnya untuk mencatat dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap aset - aset tersebut, serta untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan. Aset berwujud dan tidak berwujud adalah dua kategori yang dapat memisahkan aset. Aset berwujud adalah aset yang secara fisik dimiliki oleh suatu instansi atau organisasi, memiliki masa manfaat yang terbatas, dan perlu diganti atau dibuang ketika masa manfaatnya habis. Aset ini dapat digunakan untuk memproduksi barang atau memberikan layanan dalam proses operasi bisnis reguler. Sebaliknya, aset tidak tetap adalah aset yang tidak berwujud atau tidak dapat dilihat, namun tetap memberikan nilai dan manfaat bagi bisnis.

Instansi membutuhkan pelaporan untuk memastikan bahwa aset tetap terorganisir dengan baik dan pengendalian internal atas aset yang dikelola secara profesional yang dimulai dari tahap perencanaan dan pemeliharaan. Ketika pengendalian internal diterapkan dengan baik, maka akan memberikan informasi mengenai pelaporan keuangan yang merepresentasikan aset perusahaan secara akurat. Menurut Messier (2009), pengendalian internal mengacu pada beberapa prosedur yang diterapkan oleh manajer senior, direktur, dan manajemen untuk memastikan bahwa operasi bisnis mengikuti rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Mulyadi (2016), pengendalian internal adalah sistem pengendalian yang terdiri dari struktur organisasi, prosedur, dan tindakan yang dikoordinasikan yang bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek kebenaran dan keandalan informasi akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya prinsip-prinsip manajemen. Sedangkan sistem pengendalian internal merupakan komponen penting pada proses yang terdiri atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan pelaporan, keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Aset tetap memerlukan pengembangan dan penerapan pengendalian internal yang efisien karena nilainya yang tinggi dan umur ekonomisnya yang panjang. Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang BMN yang disusutkan berupa gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset berupa aset tetap lainnya, tertuang dalam Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.06/2014. Penyusutan tidak dibukukan untuk aset yang dianggap hilang sesuai dengan dokumen penghapusan yang diberikan oleh pengurus barang untuk digunakan sebagai dasar penghapusan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, permasalahan yang dihadapi BPKAD Provinsi Sumatera Barat adalah sistem pengendalian internal yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terutama terlihat pada bidang pengamanan aset, dimana terdapat permasalahan pada peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan aset, keakuratan data aset di setiap OPD, dan sertifikasi aset berupa tanah yang dimiliki pemerintah provinsi terkait bukti kepemilikan. Apabila pengendalian internal tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan operasional instansi tidak akan efisien dan efektif, keamanan aset tidak terjamin, dan peraturan yang telah ditetapkan tidak ditaati. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan pengendalian internal atas aset tetap yang dimiliki BPKAD. Seperti yang kita ketahui, tujuan operasional organisasi adalah untuk mencapai sebanyak mungkin tujuan manajemen.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas **“Pengendalian Internal Terhadap Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis tuliskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: Bagaimana penerapan pengendalian internal terhadap aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian internal terhadap aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas akhir ini dapat membantu instansi dalam pelaksanaan pengendalian internal terhadap aset tetap. Serta menjalin hubungan baik antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan pihak universitas.

2. Bagi penulis

Untuk mempraktikkan dan menerapkan teori - teori yang dipelajari melalui perkuliahan pada Program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Serta memperluas pengetahuan mengenai pengendalian internal aset tetap khususnya pada instansi pemerintah. Selain itu, tugas akhir ini ditulis sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

3. Bagi pembaca

Bagi pembaca Pembaca memperoleh manfaat seperti menambah pengetahuan dan berkesempatan menjadi referensi untuk tugas akhir yang akan datang. Serta menerima tambahan informasi dan masukan dalam pengembangan permasalahan dan solusi terkait isu ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis buat guna memudahkan pembahasan dalam tugas akhir antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan tugas akhir, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendukung dan berhubungan dengan teori inti sesuai dengan judul yang akan penulis bahas pada tugas akhir ini.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Menjelaskan tentang kondisi umum perusahaan yang berhubungan dengan visi dan misi BPKAD Provinsi Sumatera Barat, serta struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan hasil dari rumusan masalah yang diperoleh selama magang dengan topik “Pengendalian Internal Terhadap Aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulisan tugas akhir yang dilakukan oleh penulis.

